

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian

Secara umum tujuan acara pidana untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya suatu tindak pidana. Disamping itu acara pidana juga bertujuan untuk mengatasi kekuasaan para penegak hukum dan melindungi terdakwa dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Namun suatu permasalahan yang amat penting tetapi juga amat sukar ialah bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu. Permasalahan ini adalah pembuktian dari hal sesuatu peristiwa.¹⁵

Komposisi dalam hukum acara pidana yang berkewajiban membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya adalah Jaksa Penuntut Umum dengan mengemukakan alat bukti yang sah yang telah diakui oleh Undang-Undang, dengan minimal dua alat bukti yang sah, demikian KUHAP, barulah hakim diperbolehkan untuk memberikan penilaian dalam rangka mendapatkan keyakinan untuk memutuskan suatu perkara pidana. Sehubungan dengan hal itu, untuk lebih memperjelas hal di atas ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa:

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 80.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 di atas, KUHAP hanya menentukan minimal batas alat bukti yang berarti hakim baru dibolehkan memberikan penilaian untuk mendapatkan keyakinan apabila minimal ada dua alat bukti yang sah. Sedangkan batas maksimal tidak ada, yang berarti tidak ada keterikatan bagi hakim untuk memberikan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya walaupun penuntut umum mengemukakan lebih dari dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, namun demikian ketidak keterkaitan ini tidak berarti KUHAP memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim untuk tidak memberikan keyakinan, hal ini karena di dalam Pasal 182 Ayat (5) KUHAP dijelaskan bahwa: “Dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”. Selanjutnya Pasal 199 huruf b KUHAP menjelaskan bahwa: “Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala ketentuan hukum, dengan menyebutkan alasan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”.¹⁶

Menelaah kedua Pasal di atas serta menghubungkannya dengan sistem pembuktian yang negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pembuktian hakim dibolehkan untuk tidak meyakini alat-alat

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 80.

bukti yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, dengan ketentuan hakim harus menyebutkan alasan ketidak yakinannya itu serta pasal peraturan perundang-undang yang menjadi dasar putusan. Apapun yang telah ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta sistem pembuktian yang negatif dalam KUHAP, tidak lain tujuannya agar keputusan hakim yang mengandung pemidanaan betul-betul sesuai dengan kenyataan, dalam arti betul-betul telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dengan kata lain tidak terjadi penghukuman terhadap orang terhadap orang yang tidak bersalah dalam hal ini hokum acara pidana mengakui pendapat yang menyatakan bahwa “lebih baik melepaskan seratus orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, acara pidana sebetulnya hanya merupakan jalan untuk mendapatkan kebenaran yang sejati yang intinya adalah pembuktian, maka dalam acara pidana dikenal tiga bagian hukum pembuktian, yaitu:

- a. Penyebutan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau.
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan.
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.¹⁸

Ketiga macam hukum pembuktian di atas akan dibahas dalam uraian tentang petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam dalam perkara pidana sebagai pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 1993. Hlm 73.

¹⁸ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 73

B. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang apa saja yang menjadi bukti yang sah menurut Hukum Formil ini.

Ditegaskan bahwa Alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat,
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan satu persatu berdasarkan teori hukum yang Penulis pelajari.

a. Keterangan saksi

Saksi adalah setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Agar suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (pengertian “keterangan saksi” berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP).

- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya.
- 3) Bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran.
- 4) Harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.
- 5) Harus diberikan di muka sidang pengadilan .
- 6) Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti bila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.¹⁹

Untuk menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- 2) Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.²⁰

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (Pasal 186

¹⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 793

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 80.

KUHAP). Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (Pasal 133 jo penjelasan Pasal 186 KUHAP).²¹

Visum et repertum merupakan alat bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana *visum* menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang; yaitu keterangan ahli dan surat. *Visum* sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli yang diberikan pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP).²²

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu:

- 1) Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang didengar/dilihat/dialami sendiri disertai alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang dimintakan secara resmi kepadanya.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 102

²² Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 533

4) Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan keterangan tersebut, *visum et repertum* juga dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan seorang ahli atas suatu hal yang dibuat berdasarkan keahliannya, dan dimintakan secara resmi kepadanya oleh penyidik.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.²³

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dapat diberikan di dalam dan diluar sidang. Yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan Terdakwa di hadapan sidang. Keterangan yang diberikan diluar sidang dapat

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 104

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang; selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya.²⁴

Adapun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Uji Balistik Sebagai Pendekatan *Scientific Crime Investigation (SCI)*

Apakah itu ilmu balistik ? Ilmu balistik itu juga dibagi dalam beberapa bagian yaitu Balistik dalam, Balistik Luar Dan Balistik Akhir. Adapun Pengertian dari masing masing adalah :

a. Balistik Dalam

Pengertian balistik dalam. Balistik dalam adalah suatu ilmu yang mempelajari semua kejadian proyektil pada saat amunisi mulai dinyalakan (primer mulai dipukul) sampai pada saat proyektil keluar dari mulut laras.²⁵ Adapun hal-hal yang terjadi selama proses perjalanan proyektil menuju mulut laras adalah meliputi hal-hal antara lain : Proses pembakaran isian dorong mulai primer membakar propelan sampai propelan habis terbakar, tekanan gas yang dihasilkan digunakan untuk melepas proyektil dari kelongsong dan untuk menggerakkan proyektil. Yang mempunyai proses perjalanan proyektil adalah adanya alur dan galangan yang menyebabkan terjadinya hambatan yang lebih besar dan perputaran proyektil, bentuk alur dan galangan apakah progresif, degresif ataupun campuran

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 105

²⁵ Anonim. *Kriminalistik : Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Angkasa. Bandung, 1993. Hlm. 254.

dan juga panjang laras akan berpengaruh terhadap kecepatan mulut laras proyektil.

b. Balistik Luar

Balistik luar adalah sebagian dari ilmu balistik yang hanya mempelajari lintasan peluru setelah meninggalkan laras. Batas antara balistik dalam dan balistik luar dimulai pada saat peluru meninggalkan laras. Kaliber adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebut ukuran diameter dari peluru. Di Amerika Serikat umumnya diukur pada seperseratus inchi, peluru berukuran diameter = 0,32 inchi adalah disebut peluru kaliber 32. Di Eropah ukuran metrik yang pergunakan untuk peluru kaliber 32 akan disebut peluru 7,65 mm.²⁶

c. Balistik Akhir

Balistik akhir adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pola atau bentuk tingkah laku dari suatu peluru atau proyektil dan pecahannya (fragmentasi) pada suatu perkenaan (sasaran) serta tentang efek dari perkenaannya, tetapi bukan berbicara tentang pengaruh luka yang diakibatkan oleh unsur kimia atau racun. Pada perkenaan (sasaran) nantinya kita banyak berhubungan dengan bagaiman menentukan kemungkinan kena (*Probability of Hit*) dan menghitung tentang kemungkinan membunuh (*Probability of Kill*) dari peluru yang ditembakkan ke perkenaan (sasaran) tersebut sehingga di dalam balistik akhir nantinya kita banyak sekali berhubungan dengan penggunaan pelajaran statistik seperti penggunaan rumus untuk menghitung nilai rata-rata, nilai standart deviasi (simpangan baku) dan menghitung titik kena rata-rata (TKRR) terhadap bidang

²⁶ Anonim. *Op. Cit.*, hlm 256.

Horizontal dan Vertikal serta penggunaan beberapa Distribusi statistik lainnya (Distribusi Normal, Distribusi Binomial dan Distribusi F).

Hal-hal lain yang berhubungan dengan balistik akhir juga akan kita pelajari seperti menghitung energi dari pecahan (fragmentasi) dari munisi khusus (granat, mortir dan lainnya) dan juga akan kita pelajari tentang perhitungan daya tembus terhadap suatu perkenaan berupa sararan baja serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketelitian tembaknya.²⁷

Balistik adalah ilmu yang mempelajari gerakan proyeksi dari proyektil. Dalam arti yang lebih luas lagi dikalangan militer balistik adalah mempelajari gerakan proyektil, gerakan roket, gerakan bom dan sebagainya. Dalam prosesnya balistik dalam dibagi menjadi tiga periode yaitu:

- 1) Periode Pertama
- 2) Periode Kedua (*adiabatic*)
- 3) Periode ketiga (setelah desakan gas dalam laras).²⁸

Periode pertama dimulai saat peluru mulai bergerak dan berakhir pada saat pembakaran bahan pendorong selesai. Periode kedua mulai dari saat akhir pembakaran bahan pendorong dan akan berakhir pada saat peluru meninggalkan ujung laras. Periode ketiga dimulai saat peluru meninggalkan laras dan berakhir pada jarak kira kira 50 meter dari ujung laras. Dalam periode ini tekanan akan terus bertambah kecil sehingga menjadi nol, tetapi kecepatan akan terus bertambah besar dan akan mencapai harga maksimum pada saat tekanan sama

²⁷ <http://ilmubalistik.blogspot.com> Diakses 1 November 2012

²⁸ Anonim. *Op. Cit.*, hlm 259.

dengan nol. Kecepatan inilah yang kita gunakan sebagai kecepatan awal pada tabel penembakan.²⁹

Scientific Crime Investigation (SCI) disebut juga dengan penyidikan secara ilmiah, sedangkan divisinya disebut *Scientific Crime Investigation Division (SCID)* atau Laboratorium Kriminal. SCID dibagi menjadi tiga bagian yaitu *The Support Section* (Bagian Penyokong), *The Criminalistics Section* (Bagian Kriminalistik), dan *The Crime Scene Section* (Bagian Olah TKP). *The Support Section* (Bagian Penyokong) terdiri dari beberapa sub unit sebagai berikut :

- a. Unit Diteksi Pemalsuan, Pemusnahan dan Perubahan Dokumen serta membandingkan dan mengidentifikasi tulisan tangan
- b. Unit Senjata Api meliputi Unit Penanganan Senjata Api yang bertanggungjawab untuk menguji semua senjata api yang dimiliki oleh Kepolisian kedalam sebuah tangki balistik yang dirancang khusus dan Unit Pemeriksaan Senjata Api dimana para ahli diarahkan untuk membandingkan peluru dengan casing untuk diidentifikasi. Bagian Senjata Api bekerjasama secara representatif dengan pemasok alkohol, tembakau, senjata api dan bahan peledak atau dalam istilah asingnya *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives (ATF)*.
- c. *Integrated Ballistic Identification System (IBIS)* Unit atau Sistem Identifikasi Balistik Terpadu dimana dilakukan uji tembak dan mengumpulkan bukti senjata api yang dimasukkan kedalam *database* nasional untuk pencarian dan perbandingan. *New Orleans Polis Departement Integrated Balistic Identification System (NOPD IBIS)* telah diakui oleh ATF sebagai salah satu

²⁹ <http://indianeputri.multiply.com/journal/item/1> Diakses 1 November 2012

unit yang paling produktif dan paling sukses di negaranya yaitu Amerika Serikat.

- d. *The Forensic Light Unit Processes* atau Unit Proses Penerangan Forensik yaitu unit yang mengajukan bukti sidik jari pelaku, semua kendaraan yang digunakan dalam pembunuhan, penembakan, pemerkosaan, oknum-oknum perwira yang mungkin terlibat dan menyediakan peralatan canggih yang digunakan dalam olah TKP.
- e. Unit Video dan Unit Komputerisasi Forensik, menggunakan teknologi terbaru dalam memproses bukti elektronik. Dalam Unit Video, video keamanan ditingkatkan untuk membantu penyelidikan dan jika diperlukan dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi kepada media. Sedangkan Unit Komputerisasi Forensik akan menangani pemulihan bukti dari computer dan media digital lainnya seperti ponsel.
- f. Unit Fotografi, mengembangkan semua foto yang diambil oleh Bagian Olah TKP dan memberikan bukti foto penting untuk penyelidikan.³⁰

Bagian kedua dari Laboratorium Kriminal adalah Bagian Kriminalistik yang terdiri dari beberapa sub unit sebagai berikut :

- a. Unit Laboratorium Kimia & Obat-Obatan Terlarang, memproses bukti adanya bahan-bahan yang terlarang mulai dari ganja hingga obat resep. Analisis dalam bagian ini menggunakan kombinasi bahan kimia, mikroskopis, dan uji instrumental.
- b. Unit Serology/DNA, mengidentifikasi cairan tubuh pada bukti yang disampaikan dan atas permintaan, mengumpulkan dan mempersiapkan sampel

³⁰ <http://ilmubalistik.blogspot.com> Diakses 1 November 2012

untuk analisis DNA lebih lanjut. Dalam analisis jejak, rambut, serat dan bukti lainnya yang berhubungan dikumpulkan dan dibandingkan dengan sampel yang dikenal untuk membantu menghubungkannya dengan subyek kejahatan. Sejak Badai Katrina, Unit DNA Laboatorium Kriminal menggunakan instrumen seni negaranya untuk menganalisis sampel yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi penjahat.

Bagian Olah TKP, menangani dokumentasi kejahatan dan bukti atas kejahatan mulai dari pencurian mobil hingga pembunuhan. Terdiri dari perwira Polisi dan teknisi sipil. Bagian Olah TKP menanggapi pengaduan sepanjang tahun untuk memberikan berbagai layanan, seperti pengembangan sidik jari, bukti yang sah dan koleksi, fotografi forensic, dan reka adegan. Di Indonesia sendiri penerapan metode SCI ini dilakukan oleh Laboratorium Forensik (LABFOR) Polri yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia, di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Perkembangan masyarakat juga diikuti berkembangnya kejahatan, seperti misalnya teknologi maju yang dipergunakan masyarakat juga dapat dipergunakan oleh para pelaku kejahatan. Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan salah satu penyakit masyarakat.³¹ Dalam Pasal 338 KUHP adalah suatu rumusan tindak pidana materill (*materieel delict*), yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai

³¹ W.A. Bronger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet. IV, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2007, hlm. 25.

pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.³²

Kiranya sudah cukup bahwa yang tidak dikehendaki undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.³³

Pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam BAB XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk undang-undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tetentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi,

³² Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet II, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 24.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit.*, , hlm. 66.

mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.³⁴

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Istilah "orang" dalam Pasal 338 itu, maksudnya "orang lain".³⁵ Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik.³⁶ Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat di ancam dengan pidana. Rumusan Pasal 338 KUHP mempunyai dua bagian inti, yaitu "sengaja" dan "menghilangkan nyawa orang lain".

Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada *akibat* berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak

³⁴ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Cet. V Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 88.

³⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2004, hlm. 120.

³⁶ Andi Hamzah, *Op, Cit.*, hlm. 93.

dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.